



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ L.B /KPTS/408.21/2012**

TENTANG

**TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL
CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBH-CHT) KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2012**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009 maka guna kelancaran dan keberhasilan penggunaan Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pacitan agar dapat berjalan efektif dan efisien perlu adanya koordinasi, monitoring dan evaluasi secara konsisten;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, maka perlu membentuk Tim Koordinasi dan Sekretariat Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012 dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.7/2008 tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;

- b. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan dan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai hasil Tembakau Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012;
- c. Menyusun laporan atas hasil monitoring dan Evaluasi pelaksanaan/penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012.

KETIGA : Kepada Tim Koordinasi dan Sekretariat Pengelola DBH-CHT sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honor per Bulan sebesar :

a. Tim Koordinasi :

1. Penasehat : Rp. 315.000,00
2. Pembina : Rp. 275.000,00
3. Ketua : Rp. 250.000,00
4. Wakil Ketua : Rp. 225.000,00
5. Sekretaris : Rp. 215.000,00
6. Anggota : Rp. 200.000,00

b. Sekretariat Pengelola DBH-CHT :

1. Sekretaris : Rp. 225.000,00
2. Wakil Sekretaris : Rp. 200.000,00
3. Anggota : Rp. 170.000,00

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 2 - 1 - 2012

 **BUPATI PACITAN**



INDARTATO

TEMBUSAN , Keputusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Pacitan ;
2. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;
3. Sdr. Kepala Bappeda dan PM Kab. Pacitan ;
4. Sdr. Kepala DPPKA Kab. Pacitan ;
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU : Tim Koordinasi dan Sekretariat Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi dan Sekretariat Pengelola DBH-CHT sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas:

I. Tim koordinasi :

- a. Memberi petunjuk dan arahan pelaksanaan penggunaan anggaran Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2012;
- b. Merumuskan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan tentang penggunaan anggaran Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2012;
- c. Merumuskan kebijakan monitoring dan pengendalian pada pihak-pihak yang terkait untuk meningkatkan pendapatan cukai dan pengurangan pemakaian cukai palsu;
- d. Merumuskan regulasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Cukai pada tahun-tahun mendatang;
- e. Mengkoordinasikan dan merencanakan pelaksanaan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Pacitan;
- f. Mengkoordinasikan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan atau Petunjuk Teknis sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2012;
- g. Mengintegrasikan dan mensinergikan program-program yang ada di SKPD dengan kegiatan penggunaan Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2012;
- h. Melaksanakan Evaluasi dari laporan hasil monitoring atas pelaksanaan dan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012;
- i. Bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.

II. Sekretariat Pengelola DBH-CHT

- a. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan atau Petunjuk Teknis sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2012;

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/1-B/KPTS/408.21/2012****TANGGAL : 2 - 1 - 2012****SUSUNAN SEKRETARIAT PENGELOLA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEBAKAU (DBH-CHT) KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2012**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1.	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan
2.	Wakil Sekretaris	Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan
3.	Anggota	a. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pacitan b. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan c. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan d. Kepala Sub Bagian Program Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan e. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Lingkungan Hidup f. Kepala Sub Bagian Program Rumah Sakit Umum Daerah g. Kepala Sub Bagian Pemasaran Bagian Administrasi Perekonomian setda Kabupaten Pacitan h. Kepala Sub Bidang Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan i. Kepala sub Bidang Pertanian dan Kelautan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan.

9 BUPATI PACITAN**INDARTATO**

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 1. B /KPTS/408.21/2012****TANGGAL : 2 - 1 - 2012****SUSUNAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI
HASIL TEMBAKAU (DBH-CHT) KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2012**

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1.	Penasehat	Bupati Pacitan
2.	Pembina	Wakil Bupati Pacitan
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
4.	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
4.	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan
5.	Anggota	a. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		b. Inspektur Kabupaten Pacitan
		c. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan
		d. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan
		e. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
		f. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan
		g. Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan
		h. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan
		i. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan
		j. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		k. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		l. Kepala Bidang Ekonomi Bappeda dan PM Kabupaten Pacitan
		m. Kepala Sub Bidang Pertanian dan Kelautan Bappeda dan PM Kabupaten Pacitan
		n. Kepala Sub Bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dan Pariwisata Bappeda dan PM Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**